

ABSTRAK

Muhammad Rizki Aliyudin. *STATUS HUKUM WAKAF KOLEKTIF TANAH PEKUBURAN (Analisis di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung)*

Wakaf merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam pengelolaan harta untuk kepentingan umum dan keagamaan. Salah satu bentuk penyerahan aset yang banyak ditemukan adalah wakaf kolektif tanah kuburan. Praktik di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung menunjukkan masih terdapat tanah wakaf kuburan yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Praktik wakaf yang dilakukan secara lisan (*syafahi*) tanpa pencatatan administratif menimbulkan persoalan hukum berupa lemahnya kepastian hukum, kesulitan pembuktian, serta potensi sengketa di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik wakaf tanah kuburan komunal, prosedur sertifikasi Akta Ikrar Wakaf terhadap tanah wakaf kuburan yang tidak memiliki AIW, serta implikasi hukum akibat tidak adanya Akta Ikrar Wakaf di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas formal perwakafan.

Penelitian ini menggunakan teori wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Analisis permasalahan juga dibedah menggunakan *Teori Maqashid As-Syari'ah* yang diformulasikan oleh Imam Asy-Syatibi dan *Teori Kepastian Hukum* dari Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya legalitas serta perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan jenis pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan praktik wakaf kolektif tanah pekuburan di Kelurahan Sukaraja mayoritas terlaksana secara lisan (*syafahi*) tanpa pencatatan formal di hadapan PPAIW, serta terdapat percampuran objek dengan tanah pembelian swadaya masyarakat. Kedudukan hukum wakaf kolektif tersebut dipandang sah menurut syariat Islam lintas mazhab fikih karena kuantitas pewakif tidak menggugurkan keabsahan penyerahan harta keagamaan. Tinjauan hukum positif menilai kedudukan yuridis aset pertanahan ini belum memiliki kepastian hukum sempurna secara *de jure* akibat ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) resmi. Pemenuhan legalitas formal wajib ditempuh melalui instrumen Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA) guna memberikan perlindungan hukum absolut dan menjamin keberlangsungan fungsi sosial makam secara abadi.

Kata Kunci: Wakaf, Tanah Kuburan, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRAK

Muhammad Rizki Aliyudin. *LEGAL POSITION OF COLLECTIVE WAQF OF CEMETERY LAND (Analysis in Sukaraja Village, Cicendo District, Bandung City)*

Waqf constitutes one of the Islamic law instruments possessing an important function in the social life of the community, specifically in managing property for public and religious interests. One frequently encountered form of asset transfer is the collective waqf of cemetery land. Practices in Sukaraja Village, Cicendo District, Bandung City indicate that there is still cemetery waqf land lacking a Pledge of Waqf Deed (AIW). Waqf practices conducted orally (syafahi) without administrative recording generate legal problems in the form of weak legal certainty, evidentiary difficulties, and potential future disputes.

This research aims to determine the practice of communal cemetery waqf, the certification procedures for the Pledge of Waqf Deed on cemetery waqf land lacking an AIW, and the legal implications resulting from the absence of the Pledge of Waqf Deed in Sukaraja Village, Cicendo District, Bandung City. This study also aims to provide an understanding regarding the importance of formal legality in waqf management.

This research utilizes the theory of waqf in Islamic law and Indonesian positive law based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf alongside Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the Implementation of the Waqf Law. The analysis of the problem is examined through the Maqashid As-Syari'ah Theory formulated by Imam Asy-Syatibi and the Legal Certainty Theory by Gustav Radbruch emphasizing the importance of legality and legal protection for waqf assets.

The research method employed is descriptive analytical with an empirical-juridical approach style. The study was conducted through field research in Sukaraja Village, Cicendo District, Bandung City using data collection techniques consisting of in-depth interviews, observation, and documentation. Data were analyzed qualitatively by correlating empirical facts in the field with the applicable waqf law provisions in Indonesia.

Research results indicate that the majority of collective cemetery waqf practices in Sukaraja Village are implemented orally (syafahi) without formal recording before the PPAIW, alongside the occurrence of object mixing with independently purchased community land. The legal position of the collective waqf is deemed valid under Islamic law across schools of thought since the quantity of waqf donors (wakif) does not invalidate the legitimacy of religious asset transfers. Positive law perspective assesses that the legal standing of this land asset lacks perfect legal certainty de jure due to the absence of an official Pledge of Waqf Deed (AIW). Fulfilling formal legality must be pursued through the instrument of the Deed of Substitute for Pledge of Waqf (APAIW) at the Office of Religious Affairs (KUA) to provide absolute legal protection and guarantee the permanence of the cemetery's social function.

Keywords: Waqf, Cemetery Land, Waqf Pledge Deed, Legal Certainty, Legal Protection